

**LANGKAH KONKRIT PEMKAB PONOROGO MENYIKAPI LONJAKAN KASUS
COVID-19**



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

TAHUN 2021


HALAMAN PERSETUJUAN

HKI OLEH : Luqman Ridofi
NIM : 17221574
JUDUL : LANGKAH KONKRIT PEMKAB PONOROGO MENYIKAPI
LONJAKAN KASUS COVID-19
Disahkan Pada : 11 Juli 2021

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Ponorogo, 23 Agustus 2021

Pembimbing I



Drs. Bambang Triono, M.Si
NIDN. 0709066403

Pembimbing II



Yusuf Adam Hilman, S.IP., M.Si
NIDN. 0708118802

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : LANGKAH KONKRIT PEMKAB PONOROGO MENYIKAPI
LONJAKAN KASUS COVID-19

Disusun Oleh : Luqman Ridofi

NIM : 17221574

Telah dipertahankan di depan Penguji pada;

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Juli 2021

Ruang : Ruang Sidang A 303

Pukul : 14.30-16.00 WIB


Dewan Penguji,

Penguji I



Dr. Bambang Widiyahsano, M.Si
NIDN. 0722116201

Penguji II



Yusuf Adam Hilman, S.IP., M.Si
NIDN. 0708118802

Penguji III



Drs. Bambang Triono, M.Si
NIDN. 0709066403

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Agung Dwi Anggoro, M.Si, Ph.D
NIK. 19860325 201309 13

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luqman Ridofi
NIM : 17221574
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa HKI ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, dalam HKI ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 23 Agustus 2021
Yang Membuat Pernyataan



Luqman Ridofi
NIM. 17221574



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website : www.umpo.ac.id
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGGANTI TUGAS AKHIR MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Robby Darwis Nasution, S.IP.,M.A
NIK : 1986022820150913
Prodi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui bahwa publikasi ilmiah/kekayaan intelektual/PKM yang akan dilakukan dan/atau diajukan oleh :

Nama : Luqman Ridofi
NIM : 17221574
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Judul : Langkah Konkrit pemkab. Ponorogo menyikapi lonjakan kasus covid-19

Adalah dijadikan sebagai pengganti tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan..

Demikian Surat persetujuan ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Ponorogo, 15 Juli 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi

Pembimbing



Robby Darwis Nasution, S.IP.,M.A



Drs. Bambang Triono, M.Si

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur terhadap segala rahmat dan karunia-Nya, atas segala petunjuk dan keberkahan yang diberikan-Nya, sehingga penulis tetap berada dalam kondisi sehat dan dapat untuk menyelesaikan tugas akhir HKI berupa Poster ini.

Penulis secara pribadi tidak lepas dari segala kekurangan serta kontribusi dari banyak pihak dalam rangka proses hingga penyelesaian HKI ini. Dorongan, arahan, saran, serta motivasi selalu muncul dari keterlibatan banyak pihak terhadap pribadi penulis sepanjang waktu penyelesaian tugas akhir HKI. Maka dari itu sudi kiranya penulis menyampaikan bentuk apresiasi berupa ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Happy Susanto, M.Si Rektor selaku Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Ayub Dwi Anggoro, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Drs. Bambang Triono, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa penyelesaian HKI ini.
4. Orang tua, istri, saudara, serta kerabat pribadi penulis yang telah berada dalam ikatan kasih sayang sepanjang perjalanan hidup penulis dari kecil hingga dewasa.
5. Seluruh teman-teman mahasiswa se-angkatan dan se-perjuangan tahun 2017 di Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
6. Segala pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu karena adanya keterbatasan, dimana turut menaruh andil dalam keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir HKI.

Kesempurnaan hanya milik-Nya, serta kekurangan datang dari kita. Termasuk di dalam penulisan HKI ini dimana penulis menyadari adanya kekurangan, dan meminta maklum dari para pembaca untuk sudi kiranya memberikan kritik dan saran ke depannya.

Teriring harapan dan doa kepada Allah S.W.T agar senantiasa memberi keberkahan terhadap segala pihak yang telah penulis sebutkan di atas. Terakhir harapan penulis adalah agar supaya keberadaan HKI ini dapat membawa manfaat bagi orang banyak. Aamiin.

Ponorogo, 23 Agustus 2021


Luqman Ridofi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PENGGANTI TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Manfaat	2
BAB II PEMBAHASAN	
2.1 DESKRIPSI	3
2.1.1 Poster Informatif	3
2.1.2 Segi Pandang Teori	4
2.1.3 Kelebihan	4
2.1.4 Keterbatasan.....	5
2.1.5 Nilai Jual	5
2.1.6 Cara Penggunaan	6
BAB III RENCANA HASIL	
3.1 Validasi dan Revisi	7
3.2 HASIL HKI.....	8
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	9
4.2 Kritik dan Saran	9
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pola Keseluruhan Isi Poster	3
Gambar 2.2 Pola Penggunaan/Penyebaran	6



ABSTRAK

Pemerintah Ponorogo melakukan beberapa langkah konkrit dengan mengacu kepada peraturan nasional seperti Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang berlaku mulai 03-20 Juli 2021. Tingginya angka kematian dan positif COVID-19 di Ponorogo ditengarai oleh beberapa faktor penyebab seperti ketakutan masyarakat, sifat masyarakat yang kurang kooperatif, serta kecenderungan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi yang pada akhirnya memaksa angka mobilitas tetap tinggi (selama masa pembatasan). Melalui Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 188.45/930/405.01.3/2021 pada dasarnya merupakan langkah konkrit yang sebisa mungkin berusaha menekan tingkat kedisiplinan masyarakat, di sisi lain tetap memberikan kelonggaran bagi beberapa sektor penting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah konkrit Pemkab Ponorogo di tengah kondisi krisis, terutama dominasi krisis akibat rendahnya kesadaran masyarakat. Hasil dari penelitian dibentuk menjadi luaran poster informatif yang dapat dengan mudah dipahami oleh seluruh pembaca dengan menampilkan poin-poin penting seperti faktor penyebab, solusi, serta sektor-sektor kritis yang diatur oleh Pemkab Ponorogo selama pandemi COVID-19.

Kata Kunci: Pemerintah, Ponorogo, Kebijakan, Masyarakat, COVID-19



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menekan angka penyebaran dan penambahan jumlah kasus COVID-19 di Ponorogo yang melonjak tinggi, Pemerintah Ponorogo melakukan beberapa langkah konkrit dengan mengacu kepada peraturan nasional seperti Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang berlaku mulai 03-20 Juli 2021. Pemerintah Ponorogo melakukan penyelarasan dengan kehendak pemerintah pusat, di samping itu kondisi internal masyarakat Ponorogo sendiri memang mengalami krisis dan lonjakan kasus luar biasa sehingga menempati salah satu posisi dengan kriteria Kabupaten/Kota terbanyak yang meliputi angka kematian serta penambahan kasus positif COVID-19 dalam jumlah tinggi.

Jika dilakukan analisis, penyebab Kabupaten Ponorogo memasuki zona rawan COVID-19 adalah dapat dibedakan menjadi beberapa hal seperti: (1) Tuntutan Ekonomi Masyarakat Mendorong Tingginya Mobilitas, (2) Masyarakat Lelah Menghadapi COVID-19, (3) Kurangnya Budaya Disiplin Masyarakat. Serangkaian hal tersebut merupakan sumber utama dari tidak terkontrol-nya pola hidup masyarakat oleh pemerintah, kepolisian, maupun tenaga medis (kesehatan) yang ada di Ponorogo. Bahkan menurut beberapa pemberitaan media kredibel, seluruh rumah sakit di Ponorogo mengalami *overload*. Artinya ketersediaan rumah sakit yang ada tidak mampu lagi menampung pasien COVID-19 sehingga isolasi mandiri menjadi solusi alternatif.

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko mengatakan di media Kompas.com mengatakan bahwa tingginya angka kematian warganya akibat COVID-19 lantaran mereka banyak yang terlambat mendatangi fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala. Ironisnya, banyak kasus ditemukan, pasien dibawa ke rumah sakit dalam kondisi telah parah. Pola hidup masyarakat yang tidak adaptif atau kurang inisiatif dalam mendatangi klinik dan pelayanan kesehatan semakin terbentuk karena timbulnya rasa takut, misalnya ketika mengalami flu atau badan demam. Pada akhirnya gejala COVID-19 tidak kunjung usai karena sulitnya deteksi dini ditambah sikap yang kurang kooperatif karena takut apabila dicap menderita gejala positif COVID-19 (Alawi, 2021).

Melalui **Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 188.45/930/405.01.3/2021** pada akhirnya dilakukan berbagai macam pembatasan fisik terhadap sektor-sektor terkait serta melakukan

pembebasan 100% jam operasional terhadap sektor penting (sektor *Critical*) yang memang mendukung percepatan penanganan COVID-19 dan kebutuhan rutin masyarakat seperti urusan kesehatan, keamanan, logistik, transportasi, industri makanan dan minuman, listrik, air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok bagi keseharian masyarakat.

1.2 Tujuan

Poster Edukasi dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana langkah strategis pemerintah Ponorogo dalam menjamin terciptanya keselamatan penduduk akibat angka penyebaran kasus COVID-19 kian meninggi bahkan hingga memasuki zona merah. Mengkaji langkah konkrit Pemkab Ponorogo kemudian dijadikan dalam bentuk poster edukasi merupakan bagian dari sosialisasi terhadap masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan.

1.3 Manfaat

1. Bagi Pemerintah Ponorogo

Dengan adanya poster yang disebarluaskan ke pelosok-peloso desa, maka pemerintah Ponorogo akan lebih mampu menekan aktivitas masyarakat. Idealnya masyarakat akan mengerti tentang segala kebijakan sementara yang di buat, sehingga pemerintah tidak perlu repot-repot menghabiskan waktu dalam melakukan tata kelola.

2. Bagi Masyarakat Ponorogo

Poster yang berisi informasi tentang pemberlakuan pembatasan pada sektor dan jam-jam tertentu akan menciptakan sikap inisiatif dan mawas diri bagi masyarakat Ponorogo tanpa menciptakan konflik horizontal dengan aparat yang kerap terjadi pada beberapa moment selama masa pandemi COVID-19.

3. Bagi Aparat TNI & Polri

Kinerja aparat yang bertugas sebagai tim pencegahan COVID-19 di Ponorogo dapat terpacu untuk lebih ditingkatkan, karena masih belum landainya angka penyebaran kasus COVID-19 bahkan angka kematian turut mengikuti sepanjang waktu dalam beberapa bulan ke belakang.

BAB II

PEMBAHASAN


2.1 DESKRIPSI

2.1.1 Poster Informatif Tentang Langkah Konkrit Pemkab Ponorogo

Langkah konkret Pemkab Ponorogo yang sengaja digambarkan dalam poster pada tulisan ini adalah memunculkan permasalahan, sebab, serta solusi atau kebijakan dalam mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 supaya tidak berada dalam margin penambahan kasus yang lebih besar. Berdasarkan keterangan media dan lembaga kesehatan yang berwenang di Ponorogo maupun daerah Jawa Timur, Ponorogo masuk ke dalam 3 Kabupaten dengan catatan angka terpapar COVID-19 tertinggi se-Jawa Timur bersama dengan dua kota lainnya. Poster berisikan tentang uraian singkat mengenai beberapa langkah konkret Pemkab Ponorogo dalam melakukan pembatasan aktivitas masyarakat serta himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Pada dasarnya poster bersifat fleksibel dan penulis membebaskan siapapun terutama pihak pemerintah dan aparat untuk menggunakan karya tersebut demi terciptanya kehidupan yang lebih sehat dan aman di Ponorogo di tengah krisis berkepanjangan akibat pandemi COVID-19. Design dan tulisan pada poster disusun secara rapi dan tertata dalam susunan vertikal, dengan menyebutkan masing-masing garis besar mulai dari Permasalahan, Penyebab, serta Langkah kebijakan dengan pola sebagai berikut:

Gambar 2.1 (Pola Keseluruhan Isi Poster)



2.1.2 Segi Pandang Teori

Secara umum, teori *Good Governance* dapat mewakili keseluruhan isi poster dengan judul “Langkah Konkrit Pemkab Ponorogo Menyikapi Lonjakan Kasus COVID-19”. Alasan rasional yang penulis hendak sampaikan adalah, terkait ciri dan karakteristik suatu otoritas pemerintahan dengan tanggap terhadap problematika nasional bahkan global akibat ancaman COVID-19. Kecakapan pemerintah tidak bisa dilepaskan dari kuatnya prinsip dan tingginya kesadaran dalam melakukan manajemen serta tata kelola sesuai dengan kebutuhan mayoritas masyarakat. Pandemi COVID-19 berhasil memukul sektor perekonomian, sosial, agama, budaya, pendidikan, atau yang paling parah adalah kesehatan.

Keutamaan prinsip *Good Governance* yang dimaksudkan dalam poster disini sebenarnya lebih mengacu kepada sikap responsif, tegas, disiplin, namun diimbangi dengan bentuk kelonggaran dan toleransi terhadap beberapa sektor penting yang tidak mungkin untuk dibatasi jam operasionalnya. Prinsip *Good Governance* yang diterapkan oleh Pemkab Ponorogo adalah menyangkut beberapa sektor seperti: sektor kesehatan, logistik, pembangunan infrastruktur, sektor penyangga perekonomian pasar, serta beberapa sektor pemerintahan yang tetap dimaksimalkan operasionalnya dengan catatan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Implementasi *Good Governance* diwujudkan dalam bentuk **Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 188.45/930/405.01.3/2021** yang sifatnya informatif, antisipatif serta solutif di tengah krisis multidimensi akibat pandemi COVID-19. Keputusan Bupati Ponorogo pada dasarnya berisi tentang aturan-aturan rigid agar dapat dimaklumi oleh seluruh lapisan masyarakat melalui pembatasan aktivitas fisik dan sosial-ekonomi. Sasaran utama adalah masyarakat luas terutama yang berada di daerah dengan resiko sebaran dan paparan tinggi kasus COVID-19. Teori kedisiplinan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan kebijakan Pemkab Ponorogo agar mampu merestorasi pemulihan perekonomian seperti sedia kala.

2.1.3 Kelebihan Poster

- a. Tampilan sederhana dan mudah dipahami, namun sudah mencakup keseluruhan esensi penting
- b. Tidak memakan banyak biaya, murah, efisien, serta dapat diperbarui sewaktu-waktu apabila rusak, cacat, maupun luntur tulisan dan warnanya.

- c. Dapat disebarluaskan dengan mudah ke seluruh elemen masyarakat baik secara langsung maupun berupa bentuk digital (penyebaran melalui medsos).
- d. Apabila masyarakat banyak yang menyebarkan melalui pesan berantai di medsos, maka masyarakat akan semakin ter-edukasi. Tidak hanya masyarakat Ponorogo, namun masyarakat eksternal Ponorogo juga mampu untuk menjadikan poster sebagai acuan untuk mawas diri.

2.1.4 Keterbatasan Poster

- a. Poster hanya berisi rincian dan garis besar kebijakan Pemkab Ponorogo, jadi tidak bisa untuk secara keseluruhan menerjemahkan **Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 188.45/930/405.01.3/2021** sehingga masyarakat tidak bisa untuk menafsirkan secara mentah supaya menghindari adanya potensi kesalahpahaman dan pelanggaran terhadap aturan.
- b. Apabila hanya dicetak dengan kertas biasa tanpa diberi pelindung tambahan seperti misalnya laminating dan sebagainya, maka akan mudah robek, luntur, maupun basah ketika ditempel di tempat-tempat umum atau ruang terbuka.
- c. Poster memiliki sifat sebagai benda mati, dengan kata lain yang penulis maksud adalah fungsionalitas poster belum tentu dapat memantik kedisiplinan & kepatuhan bagi masyarakat terutama masyarakat Ponorogo.


2.1.5 Nilai Jual

Penulis tidak memiliki tujuan atau target penjualan dengan memanfaatkan poster di masa depan, karena pembuatan poster hanya sebatas diniatkan untuk memenuhi tugas akhir. Walau pun poster merupakan hak karya cipta milik penulis yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, namun penulis membebaskan siapa pun untuk men-*copy*, menggandakan, menyebarkan, dengan catatan harus dilakukan secara sukarela tanpa mendatangkan keuntungan bersifat materiil.

2.1.6 Cara Penggunaan/Penyebaran

Penulis akan menjelaskan pola berupa gambar menyerupai prinsip control panel supaya dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca. Pola nya adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2 Pola Penggunaan/Penyebaran



Penjelasan: (Garis **Merah** adalah Garis Instruksi, Garis **Hitam** adalah Garis Koordinasi)

Pola di atas merupakan hubungan koordinasi dan sosialisasi yang bersifat *top-down*. Pemerintah Ponorogo sebagai pemangku kebijakan dan otoritas kepemimpinan tertinggi dapat secara langsung memberi instruksi, himbauan, dan larangan kepada aparat dan masyarakat. Dalam memaksimalkan kebijakan untuk menekan laju penambahan kasus COVID-19. Pemkab Ponorogo dalam melibatkan peran dari aparatur seperti TNI, Polri, serta ASN agar lebih memantau aktivitas masyarakat selama masa pembatasan berlangsung. Masyarakat sebagai sasaran utama juga mampu memunculkan peran nya sebagai kelompok peduli dengan cara menyebarkan secara sukarela. Dengan demikian, akan terbentuk kedisiplinan demi menghindari konflik antara masyarakat dan aparat yang tidak jarang terjadi di masa pembatasan akibat pandemi COVID-19 terhitung sejak tahun 2020.

BAB III

RENCANA HASIL

3.1 Validasi, Presentasi, & Revisi

A. Validasi

Serangkaian proses yang telah penulis lakukan selama masa pemenuhan tugas akhir hingga mendapatkan validasi dari tim penguji Fakultas Ilmu Sosial & Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dasar dari penyusunan poster adalah mengacu pada pengamatan dan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh penulis di Ponorogo (terutama terkait dengan kebijakan pemerintah Ponorogo dan perilaku masyarakat di dalamnya). Penulis tidak merumuskan topik permasalahan serta penyelesaian secara mandiri, akan tetapi juga didukung oleh sosok akademisi dari kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Penulis dibantu dengan sumbangsih dan keterlibatan dari berbagai pihak terutama yang berstatus sebagai Dosen Pembimbing & Dosen Penguji. Penulis perlu untuk menjelaskan konsep dan tujuan dalam pembuatan poster agar tetap berada dalam koridor etika yang baik, karena topik pembahasan berhubungan dengan krisis di Ponorogo. Setelah penulis berhasil meyakinkan dosen pembimbing dan penguji, maka tahap validasi dilakukan sebagai bentuk pengesahan suatu karya paten.

B. Hasil HKI

HKI berupa poster yang telah penulis buat menghasilkan luaran yang penting bagi pemerintah dan masyarakat Ponorogo untuk meningkatkan kesadaran penuh dalam menghadapi krisis multidimensi akibat COVID-19. Poster milik penulis dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait beberapa hal seperti: tingkat kesadaran masyarakat, tingkat kedisiplinan masyarakat, pola kebijakan pemerintah, cara sosialisasi pemerintah, dan lain sebagainya. Hasil penelitian berupa HKI menunjukkan adanya krisis serius di Kabupaten Ponorogo, sehingga Pemkab Ponorogo melakukan kebijakan pembatasan ekstrim jauh sebelum pemberlakuan PPKM oleh Pemerintah Pusat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan Pemkab Ponorogo melalui Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 188.45/930/405.01.3/2021 adalah bukti langkah konkrit di tengah mendesaknya keadaan serta kewajiban untuk memenuhi hak hidup masyarakat secara layak. Situasi yang aman, tentram, dan damai merupakan cita-cita besar bagi setiap masyarakat. Hambatan serius akibat COVID-19 yang tak kunjung mereda di Ponorogo, pada akhirnya memerlukan kesadaran bersama untuk bergotong-royong secara moral dan tindakan. Disamping itu, penyebab utama angka sebaran COVID-19 yang belum menyentuh kurva landai adalah didominasi oleh perilaku masyarakat sendiri seperti: kurangnya budaya disiplin, tuntutan kebutuhan yang mendorong tingginya mobilitas sosial maupun kontak fisik dengan orang lain, serta kelelahan masyarakat dalam beradaptasi dengan pola hidup baru.

Dalam beberapa sektor seperti kesehatan dan pendidikan, Pemkab Ponorogo tetap menjaga keduanya agar dapat berjalan maksimal karena keduanya adalah sektor kritis yang tidak boleh dihentikan. Kesehatan sebagai unsur dasar yang mampu untuk dijadikan modal bagi masyarakat untuk beraktivitas, bekerja, berjualan, dan lain sebagainya. Sedangkan sektor pendidikan merupakan substansi untuk menjaga kualitas lintas generasi di masa mendatang supaya tidak tertinggal secara kualitas SDM baik dari sisi pemikiran, kecakapan komunikasi, kecakapan memanfaatkan teknologi, dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa di tengah krisis akibat pandemi COVID-19. sejatinya Pemkab Ponorogo telah berhasil memenuhi prinsip *Good Governance* dengan cara memanfaatkan margin peluang sekecil mungkin, namun tetap mengacu pada pembangunan kemanusiaan.

B. Kritik dan Saran

Sinergi antara Pemkab Ponorogo dan masyarakat di dalamnya harus dikuatkan, serta saling memahami dan menyadari peran masing-masing untuk mengikis keberadaan COVID-19 sesegera mungkin. Ketika Pemkab dan masyarakat Ponorogo mampu untuk melakukan tindakan secara seimbang dengan cara memenuhi segala hak dan kewajibannya sebagai 2 unsur berbeda, maka kekompakan akan terbentuk guna memerangi keberadaan COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

Alawi, M. Al. (2021). *Angka Kematian akibat Covid-19 Tinggi, Bupati Ponorogo Ungkap Penyebabnya*. <https://regional.kompas.com/read/2021/07/28/143851678/angka-kematian-akibat-covid-19-tinggi-bupati-ponorogo-ungkap-penyebabnya?page=all>

Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 188.45/930/405.01.3/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Ponorogo. 2021.





LAMPIRAN

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202136065, 30 Juli 2021

Pencipta

Nama : **Luqman Ridofi dan Drs. Bambang Triono, M.Si.**
Alamat : Dsn. Sindon RT/RW 04/05 Ds. Batangsaren, Kec. Kauman, Kab. Tulungagung, Tulungagung, JAWA TIMUR, 66261
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Muhammadiyah Ponorogo**
Alamat : Jalan Budi Utomo 10 Ronowijayan Siman Ponorogo Gedung D Rektorat Lantai 3, Ponorogo, JAWA TIMUR, 63471
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Poster**

Judul Ciptaan : **LANGKAH KONKRIT PEMKAB PONOROGO MENYIKAPI LONJAKAN KASUS COVID-19**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 21 Juli 2021, di Ponorogo

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000263446

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LANGKAH KONKRIT

PEMKAB PONOROGO MENYIKAPI LONJAKAN KASUS COVID-19

PENYEBAB

Tuntutan Ekonomi Masyarakat Mendorong Tingginya Mobilitas

Masyarakat Lelah Menghadapi COVID-19

Kurangnya Budaya Disiplin Masyarakat

LANGKAH

- 1 Pelaksanaan Sekolah Secara Daring
- 2 Sistem WFH Bagi Sektor Non-Esensial
- 3 Apotek dan Toko Obat Beroperasi Penuh
- 4 Pemadaman Lampu Jalan Protokol
- 5 Sistem WFO Bagi Sektor Critical
- 6 Penguatan Satgas COVID-19 Tingkat RT/RW
- 7 Pembatasan Operasional Bagi Pasar, Toko Kelontong, Supermarket, Dsb.
- 8 Seluruh Tempat Wisata Ditutup Sementara
- 9 Tempat Ibadah Ditutup Sementara

